

**Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Lembaga
Pengelola Zakat dalam Perspektif Masyarakat
(Studi Kasus pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia)**

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at Zakat Management
Institutions in Community Perspective
(Case Study on BAZNAS and LAZ in Indonesia)

¹Nida Maulida Adyanti, ²Ima Amaliah, ³Westi Riani

*1,2Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: 1nidamaulidaa1234@yahoo.com, 2amalia.razi@gmail.com, 3westiriani@yahoo.com

Abstract. Public trust in zakat management institutions as non-profit institutions is very important. The emergence of an attitude of distrust towards the organizers of zakat, as in the report on the collection of zakat funds at BAZNAS and LAZ in Indonesia, can be seen from the unfulfilled potential of collecting zakat funds, which are only able to collect 1.34 percent. To build public trust and realize the potential for the realization of zakat in Indonesia that is so large, it can be realized by applying the principles of Good Corporate Governance (GCG) to zakat management institutions. This study aims to identify and analyze the application of GCG principles in zakat management institutions in Indonesia. This type of research used in this research is quantitative descriptive research with survey methods. The survey method was conducted by interviewing and distributing questionnaires to 157 respondents, namely muzakki zakat agencies / institutions in Indonesia using Google forms. Sampling is done by simple calculations using the Slovin formula with random sampling techniques. Data sources used in this study consisted of two types, namely secondary data and primary data. The analytical method used is descriptive statistics, with measurement variables using a Likert scale. Test requirements analysis using validity and reliability tests are assisted using SPSS version 16. The results of this study, indicate that BAZNAS and LAZ have implemented the four principles of GCG namely transparency, accountability, responsibility and equality and fairness. But in general implementation there are still some shortcomings because there are still many BAZNAS and LAZ that have not implemented these principles properly. LAZ is more transparent, accountable, responsible and applies the principle of equality and fairness more than BAZNAS. This is in accordance with the acquisition of the average score of each GCG principle at LAZ which is greater than BAZNAS.

Keywords: Good Corporate Governance (GCG), Zakat Management Institution, Community Perspective.

Abstrak. Kepercayaan publik pada lembaga pengelola zakat sebagai lembaga non-profit sangatlah penting. Munculnya sikap kurang percaya terhadap para penyelenggara zakat, seperti dalam laporan penghimpunan dana zakat pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia dapat dilihat dari belum tercapainya potensi penghimpunan dana zakat, yang hanya mampu menghimpun 1.34 persennya. Untuk membangun kepercayaan masyarakat dan merealisasikan potensi realisasi zakat di Indonesia yang begitu besar, dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada lembaga pengelola zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG pada lembaga pengelola zakat di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Metode survei dilakukan dengan wawancara dan menyebarkan kuisioner kepada 157 responden yaitu *muzakki* badan/ lembaga zakat di Indonesia menggunakan *google form*. Pengambilan sampel dilakukan dengan perhitungan sederhana menggunakan rumus slovin dengan teknik *random sampling*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data sekunder dan data primer. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, dengan pengukuran variabel menggunakan skala likert. Uji persyaratan analisis menggunakan uji validitas dan reliabilitas dibantu menggunakan program SPSS versi 16. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa BAZNAS dan LAZ telah mengimplementasikan keempat prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kesetaraan dan kewajiban. Tetapi pengimplementasiannya secara umum masih terdapat beberapa kekurangan karena masih banyak BAZNAS dan LAZ yang belum menerapkan prinsip tersebut dengan baik. LAZ lebih transparan, akuntabel, bertanggung jawab serta lebih menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajiban dibandingkan BAZNAS. Hal tersebut sesuai dengan perolehan rata-rata nilai skor tiap-tiap prinsip GCG pada LAZ yang lebih besar dibandingkan dengan BAZNAS.

Kata Kunci: Good Corporate Governance (GCG), Lembaga Pengelola Zakat, Perspektif Masyarakat

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbanyak di dunia. Pada tahun 2018, penduduk Indonesia mencapai 265 juta penduduk dengan persentase Muslim sebesar 85 persen dari total populasi (BPS, 2018). Jika dilihat dari jumlah penduduk yang banyak, tentu saja zakat di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Dalam kenyataannya, penerimaan zakat oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia masih sangat jauh jika dibandingkan dengan potensi zakatnya yang sangat besar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2017 sudah mencapai 462 triliun rupiah. Sedangkan realisasi dana zakat, infaq, sedekah (ZIS) yang dihimpun dari seluruh lembaga pengelola zakat milik pemerintah maupun swasta pada tahun yang sama hanya sebesar 6.2 triliun rupiah atau hanya sebesar 1.34 persen dari potensinya. Proporsi yang mendominasi total penghimpunan dana ZIS nasional 2017 tersebut merupakan proporsi dana zakat yaitu sebesar 4.19 triliun rupiah. Jika dilihat dari realisasi zakat, hanya sedikit sekali masyarakat yang membayar zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Gap antara potensi dan realisasi menimbulkan pertanyaan, apakah masyarakat Indonesia tidak suka membayar zakat atau membayar zakat tetapi dilakukan secara perorangan tanpa melalui lembaga pengelola zakat.

Di Indonesia, menurut UU RI No. 38 Tahun 1999, terdapat dua jenis lembaga pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berkembangnya lembaga pengelola zakat sampai saat ini belum disertai dengan minat masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga zakat

tersebut. Artinya, lembaga pengelola zakat masih perlu bekerja lebih keras lagi. Selain meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas, lembaga pengelola zakat perlu melakukan pembaharuan di dalam pengelolaan zakat sehingga para pembayar zakat (*muzakki*) memiliki kepercayaan untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Untuk memotret bahwa aktifitas pengelolaan dana zakat pada lembaga pengelola zakat baik atau tidak, dapat dilihat dari sistem tata kelolanya. Pengelolaan zakat yang efektif harus diikuti dengan kualitas pelayanan yang profesional serta sistem tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance* /GCG) (Mahardika, 2018). Semakin baik sistem tata kelola lembaga pengelola zakat, maka persepsi masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat akan semakin baik pula. Jika persepsi masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat semakin baik, maka keinginan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat akan semakin besar.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu “Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini yaitu, Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia.

B. Landasan Teori

Menurut istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (Hafidhuddin, 1998). Sedangkan pengelola zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah disebut Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah suatu lembaga yang bertugas dalam menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan dana zakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Organisasi Pengelola Zakat yang diakui pemerintah terdiri dari dua yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keduanya sama-sama bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat (UU No.23 Tahun 2011). Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan kepengurusan terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Sedangkan, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam dalam UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah sebuah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatanumat Islam, dikukuhkan, dibina dan dindungi oleh pemerintah

Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders* (Effendi, 2009). Menurut Komite Cadbury dalam Indra (2006) mendefinisikan bahwa *Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin

kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan lima prinsip utama dalam prinsip GCG yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*) dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) (Indra, 2006).

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai organisasi. Kesetaraan dan kewajaran adalah perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelola perusahaan terletak secara efektif (Indra, 2006). Menurut Agoes (dalam Fadillah, 2016) prinsip pertanggungjawaban menunjukkan bahwa setiap individu dalam organisasi harus bertanggung jawab atas segala tindakannya, sekaligus yang berkenaan dengan peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia.

Berikut adalah penelitian mengenai Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia yang dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada 157 responden yang dianalisis menggunakan skala likert. Setelah dilakukan proses perhitungan

dari keempat prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan prinsip kesetaraan dan kewajaran, diketahui bahwa BAZNAS dan LAZ di Indonesia telah menerapkan keempat prinsip GCG tersebut dalam pengelolaan zakatnya.

Seluruh pernyataan dalam keempat variabel GCG masuk ke dalam kategori sangat baik dan baik. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, diantaranya terkait ketersediaan data dan informasi, publikasi data dan informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses, ketersediaan media publikasi, penyiapan laporan keuangan secara tepat waktu, keprofesionalitasan para petugas zakat dalam pencatatan laporan keuangan serta melakukan audit pada laporan keuangan. Hasil penelitian pada masing-masing variabel diuraikan berdasarkan tabel berikut ini.

Tabel 1. Prinsip Transparansi (*Transparency*) pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia

Pernyataan	BAZNAS		LAZ	
	Nilai Skor	Ket	Nilai Skor	Ket
Mempublikasikan informasi.	273	Baik	304	Baik
Memperbaharui informasi terbaru.	312	Sangat Baik	315	Baik
Memberikan pelaporan secara rutin dan berkelanjutan kepada para <i>muzakki</i> (pembayar zakat).	294	Baik	323	Sangat Baik
Menyediakan informasi data-data yang lengkap dan mudah diakses.	303	Baik	323	Sangat Baik

Pernyataan	BAZNAS		LAZ	
	Nilai Skor	Ket	Nilai Skor	Ket
Memiliki media publikasi baik media sosial maupun cetak seperti website dan pamflet untuk mempublikasikan.	290	Baik	315	Baik
Rata-rata	294,4	Baik	316	Baik

Sumber: Data diolah dari kuesioner, 2019

Berdasarkan tabel di atas, penilaian responden terhadap prinsip transparansi memiliki nilai rata-rata pada BAZNAS sebesar 294,4, sedangkan pada LAZ, sebesar 316. Artinya, LAZ lebih transparan dibandingkan BAZNAS. Namun dilihat dari perolehan masing-masing skor yang cukup tinggi, hal itu menandakan bahwa baik BAZNAS maupun LAZ sudah menerapkan prinsip transparansi dalam hal; (1) melakukan pembaharuan informasi terbaru terkait penghimpunan, pengelolaan, serta penyaluran dana zakat, (2) mempublikasikan segala informasi penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana zakat, (3) memberikan pelaporan secara rutin dan berkelanjutan kepada para *muzakki* (pembayar zakat) terkait data-data penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana zakat, (4) menyediakan informasi data-data yang lengkap dan mudah diakses terkait penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana zakat, dan (5) sudah memiliki media publikasi baik media sosial maupun cetak seperti website dan pamflet untuk mempublikasikan proses pengelolaan, kegiatan-kegiatan serta program-program yang sedang dijalankan.

Tabel 2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia

Pernyataan	BAZNAS		LAZ	
	Nilai Skor	Ket	Nilai Skor	Ket
Membuat laporan keuangan secara tepat waktu..	301	Baik	310	Baik
Memiliki petugas zakat yang profesional dalam melakukan pencatatan laporan keuangan.	299	Baik	325	Sangat Baik
Melakukan audit pada setiap laporan keuangannya	290	Baik	298	Baik
Rata-rata	296.66	Baik	311	Baik

Sumber: Data diolah dari kuesioner, 2019

Berdasarkan tabel diatas, penilaian responden terhadap prinsip akuntabilitas memiliki nilai rata-rata pada BAZNAS sebesar 296.66, sedangkan pada LAZ, sebesar 311. Artinya, LAZ lebih akuntabel dibandingkan BAZNAS. Namun dilihat dari perolehan masing-masing skor yang cukup tinggi, hal itu menandakan bahwa baik BAZNAS maupun LAZ sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam hal; (1) membuat laporan keuangan terkait penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana zakat secara tepat waktu, (2) memiliki petugas zakat yang profesional dalam melakukan pencatatan laporan keuangan terkait penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana zakat, dan (3) melakukan audit pada setiap laporan keuangannya.

Tabel 3. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*) pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia

Pernyataan	BAZNAS		LAZ	
	Nilai Skor	Ket	Nilai Skor	Ket
Melakukan pendistribusian dana zakat sesuai dengan ketentuan syariat.	325	Sangat Baik	353	Sangat Baik
Berinovasi dalam mengembangkan berbagai produk zakat sesuai kebutuhan masyarakat.	316	Sangat Baik	335	Sangat Baik
Melakukan program pengembangan secara terstruktur setiap tahunnya.	319	Sangat Baik	330	Sangat Baik
Rata-rata	320	Sangat Baik	339.33	Sangat Baik

Sumber: Data diolah dari kuesioner, 2019

Berdasarkan tabel diatas, penilaian responden terhadap prinsip pertanggungjawaban memiliki nilai rata-rata pada BAZNAS sebesar 320, sedangkan pada LAZ, sebesar 339.33. Artinya, LAZ lebih menerapkan prinsip pertanggungjawaban dibandingkan BAZNAS. Namun dilihat dari perolehan masing-masing skor yang cukup tinggi, hal itu menandakan bahwa baik BAZNAS maupun LAZ sudah menerapkan prinsip pertanggungjawaban dalam hal; (1) melakukan pendistribusian dana zakat sesuai dengan ketentuan syariat, (2) berinovasi dalam mengembangkan berbagai produk zakat sesuai kebutuhan masyarakat, dan (3) melakukan program pengembangan secara

terstruktur setiap tahunnya.

Tabel 4. Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia

Pernyataan	BAZNAS		LAZ	
	Nilai Skor	Ket	Nilai Skor	Ket
Memperlakukan semua <i>muzakki</i> (pembayar zakat) secara adil tanpa melihat status sosialnya dan besarnya zakat yang dikeluarkan.	324	Sangat Baik	344	Sangat Baik
Terbuka dalam menerima kritik dan saran dari pihak manapun termasuk masyarakat non- <i>muzakki</i> .	323	Sangat Baik	330	Sangat Baik
Rata-rata	323.5	Sangat Baik	337	Sangat Baik

Sumber: Data diolah dari kuesioner, 2019

Berdasarkan tabel diatas, penilaian responden terhadap prinsip kesetaraan dan kewajaran memiliki nilai rata-rata pada BAZNAS sebesar 323.5, sedangkan pada LAZ, sebesar 337. Artinya, LAZ lebih menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran dibandingkan BAZNAS. Namun dilihat dari perolehan masing-masing skor yang cukup tinggi, hal itu menandakan bahwa baik BAZNAS maupun LAZ sudah menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran dalam hal; (1) memperlakukan semua *muzakki* (pembayar zakat) secara adil tanpa melihat status sosialnya dan besarnya zakat yang dikeluarkan, dan (2) terbuka dalam menerima kritik dan saran dari pihak manapun termasuk masyarakat

non-*muzakki*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS dan LAZ telah mengimplementasikan keempat prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kesetaraan dan kewajaran. LAZ lebih transparan, akuntabel, bertanggung jawab serta lebih menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran dibandingkan BAZNAS. Hal tersebut sesuai dengan perolehan rata-rata nilai skor pada tiap-tiap prinsip GCG pada LAZ yang lebih besar dibandingkan dengan BAZNAS. Pada prinsip transparansi, LAZ memperoleh rata-rata skor sebesar 316 sedangkan BAZNAS sebesar 294.4. Selanjutnya pada prinsip akuntabilitas, LAZ memperoleh rata-rata skor sebesar 311 sedangkan BAZNAS sebesar 296.66. Pada prinsip pertanggungjawaban, LAZ memperoleh rata-rata skor sebesar 339.33 sedangkan BAZNAS sebesar 320. Terakhir, pada prinsip kesetaraan dan kewajaran, LAZ memperoleh rata-rata skor sebesar 337 sedangkan BAZNAS sebesar 323.5.
2. Secara dominan, teridentifikasi bahwa tanggapan responden terhadap penerapan prinsip GCG pada BAZNAS dan LAZ sudah baik. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, diantaranya terkait ketersediaan data dan informasi, publikasi data dan informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses, ketersediaan

media publikasi, penyiapan laporan keuangan secara tepat waktu, keprofesionalitasan para petugas zakat dalam pencatatan laporan keuangan serta melakukan audit pada laporan keuangan.

E. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda, tidak hanya melalui metode statistik deskriptif, tetapi melalui metode statistik inferensial. Misalnya dengan melakukan uji kolerasi atau uji pengaruh dari GCG terhadap kinerja lembaga pengelola zakat. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari indikator lain sebagai alat pengukur dari variabel yang akan diteliti.
2. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat di Indonesia, hendaknya BAZNAS DAN LAZ lebih transparan dalam mempublikasikan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, melakukan pembaharuan data dan informasi secara berkala dan berkelanjutan serta melakukan distribusi informasi ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam bentuk buku atau jurnal agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi maupun Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
3. BAZNAS dan LAZ harus lebih memperhatikan pentingnya media publikasi dengan membuat media publikasi bagi BAZNAS dan LAZ yang belum

memilikinya, serta melakukan perbaikan dan pengembangan media publikasi bagi BAZNAS dan LAZ yang sudah memiliki media publikasi. Serta diharapkan melakukan audit pada laporan keuangan baik audit keuangan maupun audit syariah agar bisa meyakinkan masyarakat bahwa dana zakat yang disalurkan masyarakat sampai pada tujuannya.

Daftar Pustaka

- BAZNAS, 2019. *Outlook Zakat Nasional BAZNAS 2019*. Di unduh dari: <https://puskasbaznas.com/publications/outlook/indonesia-zakat-outlook-2019>.
- Effendi, M. Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadillah, S. 2016. *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*. Bandung: Manggu.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Paduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*. Jakarta : Gema Insani.
- Mahardika, WRM. 2018. *Faktor-Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Muzakki Menyalurkan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Melalui Lembaga Amil Zakat Solopeduli*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. (2006). *Penerapan Good Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Predana Media Group.set